



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Daeng Celak No. 2 Gd. B Lt 1, & Lt 2. Senggarang – Tanjungpinang  
Email : [bkdktanjungpinang@gmail.com](mailto:bkdktanjungpinang@gmail.com), Kode Pos 29115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 177/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, diinstruksikan agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan dimasa transisi mengingat masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2018-2023 berakhir pada September 2023, perlu untuk dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034);
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua

1. bertanggung jawab terhadap materi muatan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;
2. memimpin rapat dan memberikan saran-saran dan arahan serta masukan kepada tim; dan
3. melaporkan perkembangan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris

1. menghimpun kelengkapan administrasi penyusunan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;

2. mendampingi dan/atau mewakili Ketua dalam memimpin rapat dan memberikan saran-saran dan arahan serta masukan kepada Tim.

c. Anggota

1. menyiapkan bahan, materi dan data terkait kebutuhan-kebutuhan substansi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;
2. menyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026; dan
3. melaporkan kepada Ketua Tim terhadap perkembangan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggungjawab terhadap penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 01 November 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA TANJUNGPINANG,



Drs. H. TAMRIN DAHLAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.196606101997021005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Wali Kota Tanjungpinang (sebagai laporan);
2. Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

Lampiran Surat  
Nomor : 177/2022  
Tanggal : 01 November 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Kepala Bidang Administrasi Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pegawai dan KORPRI pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan DIKLAT pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (8 orang)	Anggota

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA TANJUNGPINANG,



Drs. H. TAMRIN DAHLAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.196606101997021005